



PENETAPAN

Nomor 4591/Pdt.G/2024/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , NIK. 350913071055001, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gumuk Limo RT.014 RW. 015 Desa Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai "Pemohon",

Lawan

Termohon , NIK. 3509135011620004, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Gumuk Gebang RT.036 RW. 024 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 September 2024, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 4591/Pdt.G/2024/PA.Jr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2023, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0445/026/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan status Pemohon Duda cerai mati sedang Termohon Janda cerai mati;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 2 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di Dusun Gumuk Gebang RT.036 RW. 024 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember , namun memiliki anak ;

hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4591 /Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon karena Pemohon bekerja di dekat rumah Pemohon dan memiliki anak yang sendirian bertempat tinggal di rumah Pemohon. Selain itu, Orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan tidak menghargai Pemohon bahkan berkata kasar dan kepada Pemohon. Atas hal tersebut Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diusir oleh orang tua Termohon sejak Januari 2024 dan sekarang berada di rumah Pemohon di Dusun Gumuk Limo RT.014 RW. 015 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4591 /Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H.Lutfi Helmy, S.H.I., akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa setelah mediasi dilakukan Pemohon maupun Termohon pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah membaca surat Teguran untuk menambah panjar biaya perkara yang kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi batas teguran yang ditetapkan tersebut, maka Ketua majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, setelah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya.

Menimbang, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember yang menerangkan kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4591 /Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 4591/Pdt.G/2024/PA.Jr telah dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1070000.- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan di Jember pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1446, oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua MajelisMajelis serta Drs. H. Murdini, M.H.. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Umar Suki, S.H. sebagai panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4591 /Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. Syaifullah, S.H. M.H

hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4591 /Pdt.G/2024/PA.Jr